



**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

**NOMOR : 636/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/IV/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PANJAR BIAYA PERKARA  
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kota Madiun, dalam hal biaya panggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berperkara, maka perlu menetapkan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kota Madiun;
  2. Bahwa Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun dan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 505/KPN.W14-U5/HM.2.1/III/2025 dan Nomor: 500/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/III/2025 Tentang Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan Berdasarkan Radius Pada Pengadilan Negeri Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 3 Maret 2025 yang bertujuan untuk keseragaman radius pemanggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kota Madiun serta perlu adanya penyesuaian untuk biaya saksi karena dianggap ada pembaharuan dan ditambahkan guna keseragaman mengenai panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan diubah pula dengan Undang-undang No. 03 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan undang-undang No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diadakan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
9. RBG Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatblad 1927-227;
10. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/WKMA.N.Y/IX/2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2008;
11. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Kota Madiun;
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
14. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Penghentian Biaya Sumpah

## MEMUTUSKAN

Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 503/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : /KPA.W13-A34/SK.HK2.6/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Perubahan Kedua Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Kota Madiun;

PERTAMA : Memberlakukan Panjar Biaya Perkara Perdata sebagaimana daftar lampiran I dan II dan biaya panggilan Jurusita Pengganti serta Radiusnya sebagaimana daftar lampiran III dan IV pada Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Madiun  
Pada tanggal : 21 April 2025  
Ketua



↓ Sofyan Zefri ↓

## LAMPIRAN I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Nomor : 636/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/IV/2025

Tanggal : 21 April 2025

**PANJAR BIAYA PERKARA (MANUAL)  
PENGADILAN NEGERI KOTA MADIUN DAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

<b>1.</b>	<b>PANJAR PERMOHONAN (P)</b>	
	Perincian	
	Biaya Tetap :	
	- Redaksi	Rp. 10.000
	- Meterai	Rp. 10.000
	- Pendaftaran	Rp. 30.000
	- Biaya Proses	Rp. 150.000
	Biaya Tidak Tetap :	
	- Panggilan Pemohon 3 x Rp. 110.000,-	Rp. 330.000
	- PNBPN relas panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBPN relas pemberitahuan putusan Pemohon	Rp. 10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 550.000</b>
<b>2.</b>	<b>PANJAR GUGATAN (G)</b>	
	<b>A. Cerai Gugat, Warisan, Harta Bersama, Poligami, Ekonomi Syariah dll</b>	
	Perincian	
	Biaya Tetap :	
	- Redaksi	Rp. 10.000
	- Meterai	Rp. 10.000
	- Pendaftaran	Rp. 30.000
	- Biaya Proses	Rp. 150.000
	Biaya Tidak Tetap :	
	- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 110.000,-	Rp. 220.000
	- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 110.000,-	Rp. 330.000
	- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 110.000,-	Rp. 220.000
	- PNBPN relas panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000
	- PNBPN relas panggilan pertama Tergugat	Rp. 10.000
	- PNBPN relas pemberitahuan putusan pada Penggugat	Rp. 10.000
	- PNBPN relas pemberitahuan putusan pada Tergugat	Rp. 10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.010.000</b>
	<b>B. Permohonan Cerai Talak</b>	
	Perincian	
	Biaya Tetap :	
	- Redaksi	Rp. 10.000
	- Meterai	Rp. 10.000
	- Pendaftaran	Rp. 30.000
	- Biaya Proses	Rp. 150.000
	Biaya Tidak Tetap :	
	- Panggilan Pemohon 3 x Rp. 110.000,-	Rp. 330.000
	- Panggilan Termohon 4 x Rp. 110.000,-	Rp. 440.000
	- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 110.000,-	Rp. 220.000
	- PNBPN relas panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBPN relas panggilan pertama Termohon	Rp. 10.000
	- PNBPN relas pemberitahuan putusan pada Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBPN relas pemberitahuan putusan pada Termohon	Rp. 10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.230.000</b>
	<b>C. Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah (GS)</b>	
	Perincian	
	<b>Biaya Tetap :</b>	
	- Redaksi 2 X Rp. 10.000,-	Rp. 20.000
	- Meterai 2 X Rp. 10.000,-	Rp. 20.000
	- Pendaftaran	Rp. 30.000
	- Biaya Proses	Rp. 150.000
	<b>Biaya Tidak Tetap :</b>	
	- Panggilan Penggugat 3 x Rp. 110.000,-	Rp. 330.000
	- Panggilan Tergugat 4x Rp. 110.000,-	Rp. 440.000
	- PNBPN relas panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000
	- PNBPN relas panggilan pertama Tergugat	Rp. 10.000
	- PNBPN relas pemberitahuan putusan pada Penggugat	Rp. 10.000
	- PNBPN relas pemberitahuan putusan pada Tergugat	Rp. 10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.030.000</b>
	<b>D. Verzet</b>	
	- Biaya Panggilan Pelawan 2 x Rp. 110.000,-	Rp. 220.000
	- Biaya Panggilan Terlawan 3 x Rp. 110.000,-	Rp. 330.000

	- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 110.000,-	Rp.	220.000
	- PNBP Relas panggilan pertama Pelawan	Rp.	10.000
	- PNBP Relas panggilan pertama Terlawan	Rp.	10.000
	- Redaksi	Rp.	10.000
	- Meterai	Rp.	10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Pelawan	Rp.	10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Terlawan	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>830.000</b>
	<b>E. Intervensi</b>		
	- Biaya Panggilan Pemohon 2 x @Rp. 110.000,-	Rp.	220.000
	- Biaya Panggilan Termohon I 2 x @ Rp. 110.000,-	Rp.	220.000
	- Biaya Panggilan Termohon II 2 x @ Rp. 110.000,-	Rp.	220.000
	- Biaya Panggilan Mediasi 3 X Rp. 110.000,-	Rp.	330.000
	- PNBP Relas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000
	- PNBP Relas panggilan pertama Termohon I	Rp.	10.000
	- PNBP Relas panggilan pertama Termohon II	Rp.	10.000
	- Redaksi	Rp.	10.000
	- Meterai	Rp.	10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Pemohon	Rp.	10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Termohon I	Rp.	10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Termohon II	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.070.000</b>
<b>3.</b>	<b>PANJAR BANDING</b>		
	- Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000
	- Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Banding	Rp.	150.000
	- Penggandaan dan Pemberkasan perkara banding	Rp.	150.000
	- Biaya pengiriman berkas banding	Rp.	100.000
	- Relas Penyampaian Pemberitahuan Banding	Rp.	110.000
	- Relas Penyampaian Memori Banding	Rp.	110.000
	- Relas Penyampaian Kontra Memori Banding	Rp.	110.000
	- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Rp.	220.000
	- Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Rp.	220.000
	- Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pembanding dan Terbanding	Rp.	220.000
	- Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding dan Terbanding	Rp.	220.000
	- PNBP Penyerahan akta banding kepada Pembanding	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Penyerahan Memori Banding	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Inzage pada Pembanding	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Inzage pada Terbanding	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pembanding	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Terbanding	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemanggilan Atas Putusan Sela kepada Pembanding	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemanggilan Atas Putusan Sela kepada Terbanding	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.790.000</b>
<b>4.</b>	<b>PANJAR KASASI</b>		
	- Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi/PNBP	Rp.	50.000
	- Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp.	500.000
	- Biaya Penyampaian Pemberitahuan Kasasi	Rp.	110.000
	- Biaya Penyampaian Memori Kasasi	Rp.	110.000
	- Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Rp.	110.000
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon Kasasi	Rp.	220.000
	- Biaya Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi pada Pemohon dan Termohon Kasasi	Rp.	220.000
	- Biaya Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi pada Pemohon dan Termohon Kasasi	Rp.	220.000
	- PNBP Relas pemberitahuan Kasasi	Rp.	10.000
	- PNBP Penyerahan Akta permohonan kasasi	Rp.	10.000
	- PNBP Relas penyampaian memori kasasi	Rp.	10.000
	- PNBP Relas penyampaian kontra memori kasasi	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp.	10.000

	-PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp.	10.000
	-PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi pada Pemohon Kasasi	Rp.	10.000
	-PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi pada Termohon Kasasi	Rp.	10.000
	-PNBP Relas Pemanggilan Atas Putusan Sela Kasasi pada Pemohon	Rp.	10.000
	-PNBP Relas Pemanggilan Atas Putusan Sela Kasasi pada Termohon	Rp.	10.000
	-PNBP Pencabutan Kasasi	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.650.000</b>
<b>5.</b>	<b>PANJAR PENINJAUAN KEMBALI (PK)</b>		
	- Biaya pendaftaran permohonan PK/PNBP	Rp.	220.000
	- Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI	Rp.	2.500.000
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp.	110.000
	- Penyerahan Salinan Memori PK	Rp.	110.000
	- Pemberitahuan Kontra PK	Rp.	110.000
	- Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon dan Termohon PK	Rp.	220.000
	- Biaya Pemberitahuan Putusan Sela PK pada Pemohon dan Termohon PK	Rp.	220.000
	- Biaya Pemanggilan atas Putusan Sela PK pada Pemohon dan Termohon PK	Rp.	210.000
	- PNBP Relas Penyerahan Pernyataan PK pada Pemohon PK	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori PK pada Pemohon PK	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK pada Pemohon PK	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK pada Termohon PK	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK pada Pemohon PK	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK pada Termohon PK	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemanggilan Atas Putusan Sela PK pada Pemohon	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemanggilan Atas Putusan Sela PK pada Termohon	Rp.	10.000
	- PNBP Penyempahan Novum (bukti baru)	Rp.	10.000
	- PNBP Pencabutan PK	Rp.	10.000
	- PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan PK pada Termohon	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.810.000</b>
<b>6.</b>	<b>PANJAR BIAYA SITA</b>		
	- Pendaftaran Permohonan Sita	Rp.	25.000
	- Biaya Penetapan Sita/PNBP	Rp.	25.000
	- Redaksi Penetapan Sita	Rp.	10.000
	- Meterai Penetapan Sita	Rp.	10.000
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan kepada Pemohon dan Termohon Sita	Rp.	220.000
	- Biaya pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan kepada Lurah	Rp.	110.000
	- Biaya Transportasi (Sewa Kendaraan, Bahan Bakar & Sopir)	Rp.	750.000
	- Upah 2 (dua) Orang Saksi @ Rp.110.000	Rp.	220.000
	- Upah Jurusita	Rp.	210.000
	- Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon dan Termohon Sita	Rp.	220.000
	- Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Kelurahan Setempat/BPN/Samsat/Bank/Instansi terkait	Rp.	110.000
	- Biaya Pencatatan sita di BPN/Per Objek	Rp.	110.000
	- Upah Petugas Desa/Kelurahan, Trantip, Babinmas dan Babinsa	Rp.	400.000
	- PNBP Berita Acara Penyitaan	Rp.	25.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.445.000</b>
<b>7.</b>	<b>PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT</b>		
	- PS atas permintaan/PNBP	Rp.	10.000
	- Pemberitahuan kepada para Pihak	Rp.	220.000
	- Pemberitahuan ke Kelurahan atau Instansi terkait	Rp.	110.000
	- Transportasi Majelis (Sewa Mobil, bahan bakar & Sopir)	Rp.	750.000
	- Upah Petugas Desa/Kelurahan, Trantip, Babinmas dan Babinsa	Rp.	400.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.490.000</b>
<b>8.</b>	<b>PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA</b>		
	- Pendaftaran permohonan pengangkatan sita	Rp.	25.000
	- Biaya Penetapan pengangkatan sita/PNBP	Rp.	25.000
	- Redaksi penetapan pengangkatan sita	Rp.	10.000
	- Meterai penetapan pengangkatan sita	Rp.	10.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon sita	Rp.	220.000
	- Biaya pemberitahuan pengangkatan sita kepada Lurah	Rp.	110.000
	- Transportasi (Sewa Kendaraan, Bahan Bakar, dan Sopir)	Rp.	750.000
	- Upah 2 (dua) orang saksi @ Rp.110.000	Rp.	220.000
	- Upah Jurusita/jurusita pengganti	Rp.	400.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara pengangkatan Sita kepada pemohon dan termohon sita	Rp.	220.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara pengangkatan sita kepada kelurahan setempat/BPN/Samsat dan Instansi terkait	Rp.	110.000
	- Biaya pencabutan sita di BPN, Samsat atau Instansi terkait (*)	Rp.	100.000

	- Upah Petugas Desa/Kelurahan, Trantip, Babinmas dan Babinsa	Rp.	400.000
	- PNBP Berita acara pengangkatan sita	Rp.	25.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.625.000</b>
<b>9.</b>	<b>BIAYA PENINJAUAN LAPANGAN/SURVEY LOKASI</b>		
	- Biaya Pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon	Rp.	220.000
	- Biaya materai	Rp.	10.000
	- Biaya Koordinasi ke instansi terkait	Rp.	1.440.000
	- Biaya pemberitahuan ke BPN (ada permohonan dari Pemohon)	Rp.	110.000
	- Biaya pemberitahuan kepada Kelurahan	Rp.	110.000
	- Biaya Transportasi (sewa mobil, sopir dan bensin)	Rp.	750.000
	- Biaya PNBP	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.650.000</b>
<b>10.</b>	<b>BIAYA EKSEKUSI</b>		
	- Penetapan Anmaning/Eksekusi (PNBP)	Rp.	25.000
	- Redaksi	Rp.	10.000
	- Meterai	Rp.	10.000
	- Biaya panggilan anmaning untuk Pemohon eksekusi	Rp.	110.000
	- Biaya panggilan anmaning Termohon eksekusi 2X Rp. 110.000,-	Rp.	220.000
	- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah	Rp.	110.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi @ Rp. 110.000,-	Rp.	110.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada : Pemohon dan Termohon Eksekusi @ Rp. 110.000,-	Rp.	220.000
	- Biaya penyampaian salinan beritaacara Eksekusi ke Lurah	Rp.	110.000
	- Biaya pencabutan sita kepada BPN/Samsat/Bank/ Instansi terkait	Rp.	110.000
	- Biaya registrasi pencabutan sita pada kantor BPN/Samsat atau Bank/ Instansi terkait	Rp.	110.000
	- Upah Petugas Desa/Kelurahan, Trantip, Babinmas dan Babinsa	Rp.	400.000
	- Biaya transportasi (sewa mobil, bahan bakar dan sopir)	Rp.	750.000
	- upah 2(dua) orang saksi @Rp. 110.000,-	Rp.	220.000
	- Upah jurusita/jurusita pengganti sebagai eksekutor	Rp.	400.000
	- Biaya pra Eksekusi (survey,konsultasi dan koordinasi)	Rp.	2.610.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.525.000</b>
<b>11.</b>	<b>PANJAR BIAYA LELANG</b>		
	- PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000
	- PNBP Penetapan Lelang	Rp.	10.000
	- Pendaftaran ke KPKNL	Rp.	150.000
	- Biaya Pengumuman lelang melalui media massa 2 x	Rp.	16.000.000
	- Biaya Pemberitahuan	Rp.	210.000
	- PNBP Berita Acara Sidang	Rp.	25.000
	- PNBP Pemberitahuan	Rp.	10.000
	- Biaya koordinasi ke instansi terkait	Rp.	1.440.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>17.855.000</b>
<b>12.</b>	<b>PANJAR BIAYA KONSINYASI</b>		
	- Biaya pemberitahuan kepada yang berhak @ Rp. 110.000,-	Rp.	110.000
	-PNBP Berita acara konsinyasi	Rp.	10.000
	- Redaksi	Rp.	10.000
	- Meterai	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>140.000</b>

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Sofyan Zefri

## LAMPIRAN II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Nomor : 636/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/IV/2025

Tanggal : 21 April 2025

**PANJAR BIAYA PERKARA (E-COURT)****PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

<b>1.</b>	<b>PANJAR GUGATAN E-COURT (G)</b>	
	Perincian	
	<b>Biaya Tetap :</b>	
	- Redaksi	Rp. 10.000
	- Meterai	Rp. 10.000
	- Pendaftaran	Rp. 30.000
	- Biaya Proses	Rp. 200.000
	<b>Biaya Tidak Tetap :</b>	
	- Biaya panggilan mediasi T 2 X	Rp. 220.000
	- Panggilan Penggugat	Rp. 0
	- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 24.000,-	Rp. 72.000
	- PNBP Panggilan pertama Penggugat/Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBP Panggilan pertama Tergugat/Termohon	Rp. 10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan Tergugat/Termohon	Rp. 10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 752.00</b>
<b>2.</b>	<b>PANJAR PERMOHONAN E-COURT (P)</b>	
	Perincian	
	<b>Biaya Tetap :</b>	
	- Redaksi	Rp. 10.000
	- Meterai	Rp. 10.000
	- Pendaftaran	Rp. 30.000
	- Biaya Proses	Rp. 200.000
	<b>Biaya Tidak Tetap :</b>	
	- Panggilan Pemohon	Rp. 0
	- PNBP Panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 260.000</b>
<b>3.</b>	<b>PANJAR GUGATAN SEDERHANA E-COURT (GS)</b>	
	Perincian	
	<b>Biaya Tetap :</b>	
	- Redaksi 2 x Rp 10.000	Rp. 20.000
	- Meterai 2 x Rp. 10.000	Rp. 20.000
	- Pendaftaran	Rp. 30.000
	- Biaya Proses	Rp. 200.000
	<b>Biaya Tidak Tetap :</b>	
	- Panggilan Penggugat	Rp. 0
	- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 24.000,-	Rp. 72.000
	- PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000
	- PNBP Panggilan pertama Tergugat	Rp. 10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan Tergugat	Rp. 10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 372.000</b>
<b>4.</b>	<b>PANJAR BANDING E-COURT</b>	
	-Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000
	-Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat banding	Rp. 150.000
	-Penggandaan dan Pemberkasan perkara banding	Rp. 200.000
	-Biaya pengiriman berkas banding	Rp. 100.000
	-Relas Penyampaian Pemberitahuan Banding	Rp. 0
	-Relas Penyampaian Memori Banding	Rp. 0
	-Relas Penyampaian Kontra Memori Banding	Rp. 0
	-Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Rp. 0
	-PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Rp. 10.000
	-PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp. 10.000
	-PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp. 10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 530.000</b>

LAMPIRAN III  
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun  
Nomor : 636/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/IV/2025  
Tanggal : 21 April 2025

**BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN (MANUAL) BERDASARKAN RADIUS WILAYAH  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	BIAYA (Rp)
1	MANGUHARJO	Madiun Lor	110.000,-
		Manguharjo	110.000,-
		Nambangan Kidul	110.000,-
		Nambangan Lor	110.000,-
		Ngegong	110.000,-
		Pangongangan	110.000,-
		Patihan	110.000,-
		Sogaten	110.000,-
		Winongo	110.000,-
2	KARTOHARJO	Kanigoro	110.000,-
		Kartoharjo	110.000,-
		Kelun	110.000,-
		Klegen	110.000,-
		Oro-oro Ombo	110.000,-
		Pilangbango	110.000,-
		Rejomulyo	110.000,-
		Sukosari	110.000,-
		Tawangrejo	110.000,-
3	TAMAN	Banjarejo	110.000,-
		Demangan	110.000,-
		Josenan	110.000,-
		Kejuron	110.000,-
		Kuncen	110.000,-
		Manisrejo	110.000,-
		Mojorejo	110.000,-
		Pandean	110.000,-
		Taman	110.000,-

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Sofyan Zefri

LAMPIRAN IV  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun  
Nomor : 636/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/IV/2025  
Tanggal: 21 April 2025

**BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN (E-COURT) BERDASARKAN RADIUS  
WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	BIAYA (Rp)
1	MANGUHARJO	Madiun Lor	24.000,-
		Manguharjo	24.000,-
		Nambangan Kidul	24.000,-
		Nambangan Lor	24.000,-
		Ngegong	24.000,-
		Pangongangan	24.000,-
		Patihan	24.000,-
		Sogaten	24.000,-
		Winongo	24.000,-
2	KARTOHARJO	Kanigoro	24.000,-
		Kartoharjo	24.000,-
		Kelun	24.000,-
		Klegen	24.000,-
		Oro-oro Ombo	24.000,-
		Pilangbango	24.000,-
		Rejomulyo	24.000,-
		Sukosari	24.000,-
		Tawangrejo	24.000,-
3	TAMAN	Banjarejo	24.000,-
		Demangan	24.000,-
		Josenan	24.000,-
		Kejuron	24.000,-
		Kuncen	24.000,-
		Manisrejo	24.000,-
		Mojorejo	24.000,-
		Pandean	24.000,-
		Taman	24.000,-

Catatan:

**Tarif panggilan surat tercatat sebesar Rp. 20.000,- ditambah dengan biaya amplop Rp. 4.000,-**

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



**Sofyan Zefri**

### **Ketentuan Khusus (Internal)**

- Jika masing masing pihak lebih dari satu orang, maka biaya panggilan dipisah dengan jumlah masing-masing pihak.
- Untuk panggilan yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun disesuaikan dengan biaya panggilan di Pengadilan Agama yang bersangkutan;
- Khusus panggilan ghoib/mass media ditetapkan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan secara lelang, maka biaya lelang sesuai dengan ketentuan Kantor Lelang Negara dan biaya pengumuman lelang sesuai dengan tarif mass media yang bersangkutan
- Apabila biaya panjar tersebut kurang harus ditambah dan apabila lebih maka akan dikembalikan sebagai sisa panjar
- Biaya PNBP lainnya sebagaimana yang diatur dalam PP No.5 tahun 2019 dibayar kemudian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP tersebut.
- Biaya pra eksekusi (survey, konsultasi dan koordinasi) yang dilakukan oleh personil ini (ketua, panitera dan jurusita) terdiri dari :
  - 1 Kepala Desa/Kelurahan = 3 x 3 x 160.000 = Rp.1.440.000,-
  - 2 Kepolisian = 3 x 3 x 160.000 = Rp.1.440.000,-
  - 3 KPKNL/Kantor Lelang = 3x 3 x 160.000 = Rp. 1.440.000,-  
(berdasarkan psl 8 a.1 dan 2 PMKRI No.113/PMK.05/2012 jo. PMKRI No.33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun 2017)
- Apabila dalam waktu 180 hari sejak tanggal surat pemberitahuan pengambilan sisa panjar dan sisa panjar tidak diambil, maka sisa panjar tersebut akan disetor ke kas Negara.

Ditetapkan di Kota Madiun  
Pada tanggal 21 April 2025

Ketua



**Sofyan Zefri**